



PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

## SURETY BOND

SBJT V.3A No. 0047036

ORIGINAL

# JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : IP071123001028 Nilai : Rp. 23.779.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. TRITAMA JAYA MAKMUR, Jl. Kebraon Manis Tengah II No. 7 Paviliun, Kel. Kebraon, Karang Pilang - Surabaya, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk. Jl. Diponegoro No: 45 Surabaya sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44, Surabaya, sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 23.779.000,- (terbilang : dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan PENGADAAN STIMULANSIA AMCOTREL 10 PA TRW IV 2023 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. SPPBJ/N012/2023/0246 tanggal 16 November 2023
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 61 (enam puluh satu) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhki materai di **Surabaya**  
Pada tanggal **16 November 2023**.

TERJAMIN  
PT. TRITAMA JAYA MAKMUR

TRITAMA JAYA MAKMUR  
ROMI TRIYANA, SE  
Direktur

PENJAMIN (SURETY)  
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



RETNODWI HANDAYANI  
KEPALA CABANG